



## BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 21 Agustus 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang . . .

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

24. Peraturan . . .

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

30. Peraturan . . .

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 133);
34. Peraturan Daerah Kabuapten Pati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 5);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 142);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 149);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI  
dan  
BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI  
TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pati.
5. Pendapatan Daerah adalah rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Belanja Daerah adalah rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
7. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

8. Hibah . . .



8. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
9. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
10. Surplus/Defisit Anggaran adalah Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.

#### Pasal 2

APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp2.862.460.527.000,00 berkurang sejumlah Rp70.632.985.000,00 sehingga menjadi Rp2.791.827.542.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
  - a. Semula Rp 2.736.238.607.000,00
  - b. Berkurang (Rp 45.432.440.000,00)Jumlah Pendapatan  
setelah Perubahan Rp 2.690.806.167.000,00
  
2. Belanja
  - a. Semula Rp2.842.495.527.000,00
  - b. Berkurang (Rp 50.667.985.000,00)Jumlah Belanja  
setelah Perubahan Rp2.791.827.542.000,00  
Defisit setelah Perubahan (Rp 101.021.375.000,00)

3. Pembiayaan . . .

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp 126.221.920.000,00

2) Berkurang (Rp 25.200.545.000,00)

Jumlah Penerimaan

setelah Perubahan Rp 101.021.375.000,00

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula Rp19.965.000.000,00

2) Berkurang (Rp19.965.000.000,00)

Jumlah Pengeluaran

setelah Perubahan Rp 0,00

Jumlah Pembiayaan Netto

setelah Perubahan Rp 101.021.375.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp 340.573.140.000,00

2) Berkurang (Rp 3.986.423.000,00)

Jumlah Pendapatan Asli

Daerah setelah Perubahan Rp 336.586.717.000,00

b. Pendapatan Transfer

1) Semula Rp2.254.379.679.000,00

2) Berkurang (Rp 50.407.697.000,00)

Jumlah Dana Transfer

setelah Perubahan Rp 2.203.971.982.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula Rp 141.285.788.000,00

2) Bertambah Rp 8.961.680.000,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah

yang Sah setelah Perubahan Rp 150.247.468.000,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari :
- a. Pajak Daerah
    - 1) Semula Rp 90.712.000.000,00
    - 2) Bertambah Rp 1.703.000.000,00Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp 92.415.000.000,00
  - b. Retribusi Daerah
    - 1) Semula Rp 26.663.771.000,00
    - 2) Berkurang (Rp 334.419.000,00)Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp 26.329.352.000,00
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
    - 1) Semula Rp 29.153.469.000,00
    - 2) Bertambah Rp 344.996.000,00Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp 29.498.465.000,00
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
    - 1) Semula Rp 194.043.900.000,00
    - 2) Berkurang (Rp 5.700.000.000,00)Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp 188.343.900.000,00
- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari :
- a. Transfer Pemerintah Pusat
    - 1) Semula Rp 2.040.789.637.000,00
    - 2) Berkurang (Rp 48.017.697.000,00)Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan Rp 1.992.771.940.000,00
  - b. Transfer Antar Daerah
    - 1) Semula Rp 213.590.042.000,00
    - 2) Berkurang (Rp 2.390.000.000,00)Jumlah Transfer Antar Daerah setelah Perubahan Rp 211.200.042.000,00
- (3) Lain-lain . . .

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersumber dari :

a. Pendapatan Hibah

- 1) Semula Rp 36.043.888.000,00
- 2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah Pendapatan Hibah

setelah Perubahan Rp 36.043.888.000,00

b. Dana Darurat

- 1) Semula Rp 0,00
- 2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah pendapatan dana darurat

setelah Perubahan Rp 0,00

c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- 1) Semula Rp 105.241.900.000,00
- 2) Bertambah Rp 8.961.680.000,00

Jumlah Lain-Lain Pendapatan

sesuai dengan Ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan

setelah Perubahan Rp 114.203.580.000,00

Pasal 5

(1) Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

a. Belanja Operasional

- 1) Semula Rp 1.810.086.431.250,00
- 2) Berkurang (Rp 26.101.159.999,00)

Jumlah Belanja Operasional

setelah Perubahan Rp 1.783.985.271.251,00

b. Belanja Modal

- 1) Semula Rp 350.071.832.750,00
- 2) Berkurang (Rp 35.634.301.001,00)

Jumlah Belanja Modal

setelah Perubahan Rp 314.437.523.749,00

c. Belanja Tidak Terduga

- 1) Semula Rp 14.000.000.000,00
- 2) Bertambah Rp 10.955.000.000,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga

setelah Perubahan Rp 24.955.000.000,00

d. Belanja . . .

d. Belanja Transfer	
1) Semula	Rp 668.337.263.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 112.484.000,00</u>
Jumlah Belanja Transfer	
setelah Perubahan	Rp 668.449.747.000,00

Pasal 6

(1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruh a terdiri atas :

a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp 1.109.511.202.300,00
2) Berkurang	<u>(Rp 37.186.060.050,00)</u>
Jumlah Belanja Pegawai	
setelah Perubahan	Rp 1.072.325.142.250,00
b. Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp 634.533.193.950,00
2) Bertambah	<u>Rp 11.065.659.201,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan	
Jasa setelah Perubahan	Rp 645.598.853.151,00
c. Belanja Bunga	
1) Semula	Rp 0,00
2) Berkurang	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga	
setelah Perubahan	Rp 0,00
d. Belanja Subsidi	
1) Semula	Rp 0,00
2) Berkurang	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi	
setelah Perubahan	Rp 0,00
e. Belanja Hibah	
1) Semula	Rp 56.290.890.000,00
2) Berkurang	<u>(Rp 1.180.867.150,00)</u>
Jumlah Belanja Hibah	
setelah Perubahan	Rp 55.110.022.850,00
f. Belanja Bantuan Sosial	
1) Semula	Rp 9.751.145.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 1.200.108.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan	
Sosial setelah Perubahan	Rp 10.951.253.000,00

(2) Anggaran . . .

(2) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas :

a. Belanja Modal Tanah

1) Semula Rp 280.000.000,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah Belanja Pegawai

setelah Perubahan Rp 280.000.000,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1) Semula Rp 63.614.358.920,00

2) Bertambah Rp 1.396.736.037,00

Jumlah Belanja Modal Peralatan

setelah Perubahan Rp 65.011.094.957,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1) Semula Rp 123.092.337.940,00

2) Berkurang (Rp 30.212.818.240,00)

Jumlah Belanja Modal Bangunan

dan Gedung setelah Perubahan Rp 92.879.519.700,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

1) Semula Rp 158.956.573.600,00

2) Berkurang (Rp 7.580.497.272,00)

Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan,

dan Irigasi setelah Perubahan Rp 151.376.076.328,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1) Semula Rp 4.128.562.290,00

2) Bertambah Rp 762.270.474,00

Jumlah Modal Aset Tetap

Lainnya setelah Perubahan Rp 4.890.832.764,00

(3) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :

1) Semula Rp 14.000.000.000,00

2) Bertambah Rp 10.955.000.000,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga

setelah Perubahan Rp 24.955.000.000,00

(4) Anggaran . . .

(4) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d terdiri atas :

a. Belanja Bagi Hasil

1) Semula Rp 11.500.000.000,00

2) Bertambah Rp 69.096.000,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil

setelah Perubahan Rp 11.569.096.000,00

b. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula Rp. 656.837.263.000,00

2) Bertambah Rp 43.388.000,00

Jumlah Belanja Bantuan

Keuangan setelah Perubahan Rp 656.880.651.000,00

#### Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp. 126.221.920.000,00

2) Berkurang (Rp 25.200.545.000,00)

Jumlah Penerimaan

setelah Perubahan Rp 101.021.375.000,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp 19.965.000.000,00

2) Berkurang (Rp 19.965.000.000,00)

Jumlah Pengeluaran

setelah Perubahan Rp 0,00

#### Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula Rp 126.221.920.000,00

2) Berkurang (Rp 25.200.545.000,00)

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Sebelumnya

setelah Perubahan Rp 101.021.375.000,00

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula Rp 0,00

2) Berkurang Rp 0,00

Jumlah Pencairan Dana

Cadangan setelah Perubahan Rp 0,00

c. Hasil . . .

c.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan			
	1) Semula	Rp	0,00	
	2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>	
	Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp		0,00
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah			
	1) Semula	Rp	0,00	
	2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>	
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp		0,00
e.	Belanja Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah			
	1) Semula	Rp	0,00	
	2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>	
	Jumlah Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp		0,00
f.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
	1) Semula	Rp	0,00	
	2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Setelah Perubahan	Rp		0,00

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas :

a.	Pembentukan Dana Cadangan			
	1) Semula	Rp	0,00	
	2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>	
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp		0,00
b.	Penyertaan Modal Daerah			
	1) Semula	Rp	19.965.000.000,00	
	2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>19.965.000.000,00</u>	
	Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah Perubahan	Rp		0,00

c. Pembayaran . . .



c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo			
1) Semula	Rp		0,00
2) Berkurang	Rp	<u>                    </u>	0,00
Jumlah Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo setelah Perubahan			
	Rp		0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah			
1) Semula	Rp		0,00
2) Berkurang	Rp	<u>                    </u>	0,00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan			
	Rp		0,00
e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
1) Semula	Rp.		0,00
2) Berkurang	Rp	<u>                    </u>	0,00
Jumlah Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah Perubahan			
	Rp		0,00

#### Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, maka dengan peraturan kepala daerah, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan . . .

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 10

- (1) Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :
- a. Lampiran I;
  - b. Lampiran II;
  - c. Lampiran III;
  - d. Lampiran IV;
  - e. Lampiran V;
  - f. Lampiran VI;
  - g. Lampiran VII;
  - h. Lampiran VIII;
  - i. Lampiran IX;
  - j. Lampiran X;
  - k. Lampiran XI.
- (2) Uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 12 Oktober 2021  
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 12 Oktober 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2021 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
IRWANTO, SH. MH  
P A T Pembina Tingkat I  
NIP. 19670911 198607 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH :  
(7-231/2021)